

PERJANJIAN PERTAHANAN, INDONESIA – SERBIA

2019

UU NO. 3, LN 2020/NO. 6, 4 HLM. TLN NO. 6301, 3 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

- ABSTRAK : - Guna meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Serbia, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Cooperation In The Field Of Defence*), pada tanggal 13 September 2011, di Jakarta, Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 pengesahaan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan UU.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000;
 - Undang-Undang ini mengesahkan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of Spain On Cooperative, Activities In The Field Of Defence*).

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019;
 2. Penjelasan 3 halaman.